



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo – Desa Wuna

**SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

Nomor : 503/421/033/DPM-PTSP/VIII/2018

BUPATI MUNA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan dari saudara **LA ODE GAMSIR IGA, S.IP** tanggal 15 Agustus 2018 dengan maksud untuk mendapatkan izin operasional;
- Menimbang** : 1. Bahwa surat permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan izin operasional sehingga dapat diberikan izin operasional;
2. Bahwa Dinas Pendidikan Kab. Muna Barat telah melaksanakan survei dan verifikasi secara teknis sehingga layak diberikan izin operasional sesuai rekomendasi Nomor : 190/951/2018, 15 Agustus 2018.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Keputusan Dirjen PLS Nomor KEP-105/EL/1991, tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus yang diselenggarakan Masyarakat;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
11. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : **LKP "KARYA BERSAMA"**
2. Alamat Lembaga : **DESA LASAMA, KEC. TIWORO KEPULAUAN, KAB. MUNA BARAT**
3. Nama Pengelola : **LA ODE GAMSIR IGA, S.IP**
4. Alamat Pengelola : **DESA LASAMA, KEC. TIWORO KEPULAUAN, KAB. MUNA BARAT**

- II. Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2018 dan berakhir pada tanggal 16 Agustus 2021;
- III. Surat izin operasional ini harus ditempelkan dalam ruangan LKP agar mudah dilihat oleh umum;
- IV. Setiap perpanjangan surat izin operasional harus melampirkan izin operasional asli yang telah selesai masa berlakunya;
- V. Surat izin operasional ini dapat dibatalkan/dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan yang berlaku atas pemberian izin operasional ini;
- VI. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin operasional ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LAWORO
PADA TANGGAL : 16 AGUSTUS 2018

a.n. **BUPATI MUNA BARAT**
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT**

LA HAFINI, S.Pd., M.Sc.
Pembina TK-1, Cbl. IV/b
NIP. 196712311993031094

Tembusan : Dikirim dengan hormat kepada :

1. Bupati Muna Barat di Laworo;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Muna Barat di Laworo;
3. Kepala Inspektorat Kab. Muna Barat di Laworo;
4. Camat Tiworo Kepulauan di Tiworo;
5. Kepala Desa Lasama di Lasama;
6. Arsip

